



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 26 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 02 / 11c / DPMPTSPK / II / 2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR**

- Membaca : a. Surat Permohonan: **Ketua Yayasan Anugrah Bina Mandiri**, Jln. H.Ince Husain Dg Parani, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar **Nomor: 01/YB-05/TK-KB/I/2020**, Perihal Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)  
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian penyelenggaraan kepada:  
 - Nama Organisasi : **YAYASAN ANUGRAH BINA MANDIRI**  
 - Alamat : Jln. H. Ince Husain, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:  
 - Nama : **TK AL-FARIQ KAMPUNG BERU**  
 - Alamat : Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal **03 Februari 2020 sampai dengan 03 Februari 2023**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar  
 Pada Tanggal, 03 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja  
 dan Transmigrasi

**Drs. IRWAN YUNUS**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620820 198302 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telepon (0418) 21026  
Fax (0418) 21506 Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 410 /DISDIKBUD-SEK/II/2020

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional **YAYASAN ANUGRAH BINA MANDIRI (YABMA)** Alamat Jln H.Ince Husain Dg Parani, Kec. Pattallasang Kab. Takalar Nomor: 12/YAB-BM/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020, yang membawahi **TK ALFARIQ** Alamat Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Nomor : 131 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020, sebagai Tim Teknis Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Dikmas Kabupaten Takalar, memberikan Rekomendasi sebagai kelengkapan administrasi kepada:

Nama	:	<b>TK. AL-FARIQ KAMPUNG BERU</b>
Nama Ketua	:	ANDI SAHBANNUR. S.Pd
Alamat	:	Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar

Adapun kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Surat permohonan izin operasional;
2. Surat keterangan domisili dari kelurahan atau balai desa;
3. Fotocopy KTP penyelenggara/ketua lembaga;
4. Daftar pendidik dan peserta didik;
5. Foto kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang menunjang proses pembelajaran;
6. Daftar sarana dan prasarana;
7. SK izin operasional;
8. SK pembagian belajar mengajar;
9. Susunan organisasi pengurus lembaga PNF.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Kembagaan Sarana dan Prasarana

Takalar, 3 Februari 2020  
Tim Teknis



**MURAMIN, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19700915 199802 1 010

  
**SRI RESKI AZIKIN, S.Sos**  
NIP. 19801219 200701 2 007